



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR 22/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017 yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan Kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 115/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/XI/2019 atas perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 112/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/PP/04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3/PP.06.2-Kpt/1312/KPU-Kab/I/2019 tentang Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

Memperhatikan

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 29/PP.04.2-BA/KPU-Kab/II/2020 Tanggal 25 Februari 2020

tentang Penetapan calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pasca Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PASAMAN BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan :

PPK KECAMATAN PASAMAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROBI ABADI, S.Pd.I	L	PRUMNAS YAPTIP
2.	META RAMA RITA, S.Pt	P	SUKO MENANTI
3.	SYUMARLIN, S.Pd.I	L	KAMPUNG CUBADAK
4.	AIDEL CANDRA, S.Psi	L	PASIR BINTUNGAN
5.	WENI FISABILILLAH, S.Pi	P	PARIT BATU

PPK KECAMATAN TALAMAU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAIFAL, S.Pd.I	L	TINGGAM
2.	PAIMAL ANDRI	L	TALU
3.	RICY ANZALDI, S.Pd	L	TIMBO ABU
4.	AYUDHIA ANDARINI, S.E	P	KP. BARU, JR. SUNGAI JERNIH
5.	GUSRIANTO, A.Md	L	JR. PERHIMPUNAN TALU

PPK KECAMATAN LUHAK NAN DUO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAIFUL USMAN	L	MALASIRO KAPA
2.	USWATUN DARAJAT, S.E	L	SIMPANG TIGA
3.	ROMI, S.Sos.I	L	SIMPANG TIGA
4.	ERWIN SAPUTRA	L	PLASMA IV
5.	RAHMAN HENDRIX, S.E	L	SIMPANG TIGA

PPK KECAMATAN KINALI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALI UNIR, S.Pd.I	L	KINALI
2.	SALMAN JAMBAK, S.E	L	KINALI
3.	WINARDI, S.H	L	KINALI
4.	SEPTRIJAR TASFI, S.T	L	PADANG KADOK
5.	PUSPA SARI, S.E	P	KINALI

PPK KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JEKI SAPUTRA, S.E	L	PADANG HALABAN
2.	NOVRIDA SUSANTI, S.Sos.I	P	PADANG HALABAN
3.	YUDITRA EFENDI, S.H	L	MALIGI
4.	SILFIATI, S.E	P	JR. PASAR HUTAN
5.	DERISA PUTRA	L	PONDOK

PPK KECAMATAN GUNUNG TULEH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TOMI INDRA, S.Pd.I	L	MUARA KIAWAI
2.	SULKANI, S.Pd	L	PARAMAN AMPALU
3.	AMUL HUSNI FADLAN, M.A	L	JR. KARTINI
4.	YENNI	P	JR. KARTINI
5.	HERMAN, S.Pd	L	JR. SEI. AUR

PPK KECAMATAN SUNGAI AUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALI AKBAR, S.Pd	L	SUNGAI TANANG
2.	REZKI INDAH, S.Pd	L	JR. PEMATANG SONTANG
3.	KASIMALDI	L	SIKILANG
4.	RAHMAT, S.Pd.I	L	JR. PEMATANG SONTANG
5.	SYAHRIAN	L	JR. PEMATANG SONTANG

PPK KECAMATAN LEMBAH MELINTANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSDI, S.Pd.I	L	JR. TANJUNG DAMAI
2.	ABDUL HALIM, S.IP	L	JR. LUBUK ALAI
3.	FIKRUL ISLAMI, S.Th.I	L	JR. LOMBOK
4.	FITRA WATI, S.Pd.I	P	JR. TALUK AMBUN
5.	YARHAM, S.Pd	L	UJUNG GADING

PPK KECAMATAN KOTO BALINGKA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASRIMAN, S.Pd.I	L	JR. LIMAUSARING
2.	DEDI EFENDI	L	JR. SIDUAMPAN
3.	NURSAIMAH, S.Pd	P	JR. AIR JERNIH
4.	BILHUDA	L	PARIT
5.	ASHAR, S.Sos	L	PARIT

PPK KECAMATAN RANAH BATAHAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENRI HANAFAI, S.Pd.I	L	SILAPING
2.	ZAIMAHRUDDIN, S.Pd	L	SIDOMULYO, DESA BARU
3.	PEBRI JUANDA	L	JR. SILAYANG
4.	ZUHRIMAN HARI, S.Pd.I	L	SILAPING
5.	NONI ELVIA, S.HM	L	MULYOOREJO

PPK KECAMATAN SUNGAI BEREMAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MELLA ANGGRAINI	P	PASAR POKAN
2.	MUSRIZAL	L	PULAU PANJANG
3.	ARMIZEN WAHIT, S.Th.I	L	JR. BUNGA TANJUNG
4.	INDRA YULIAN, S.KM	L	JR. BUNGA TANJUNG
5.	APRILYA GAYATRI, A.Md	P	KP. PADANG UTARA

sebagai Panitia Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;

- KEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret sampai dengan 30 November 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI